



PUTUSAN

Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, yang diwakili oleh Para Direktur, Njauw Vido Onadi dan Cincin Lisa Hadi, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Mall Lembuswana, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Ludy Puspawan, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Wahana Ottomitra Multiarttha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ANDRE PITER SIWABESSY, S.H., bertempat tinggal di Jalan H.M. Ardans, Ringroad 3, Sempaja Barat, Samarinda Utara, Samarinda;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh tuntutan, sebagaimana telah mendapatkan putusan anjuran dari Mediator Hubungan Industrial beserta produk hukum negara lainnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan, kebijakan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025



3. Melaksanakan putusan anjuran Mediator Hubungan Industrial yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, *juncto* Pasal 16 ayat (1) butir C dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, untuk dapat mematuhi aturan hukum atau peraturan dengan melaksanakan putusan anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Upah bulan September 2023 sebesar | = Rp6.600.000,00 |
| b. Uang kompensasi sebesar $\frac{15}{12} \times \text{Rp6.600.000,00}$ | = Rp8.250.000,00 |
| c. Uang pesangon sebesar $0,5 \times 2 \times \text{Rp6.600.000}$ | = <u>Rp6.600.000,00+</u> |
| Jumlah | = Rp21.450.000,00 |

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji terhadap Perjanjian WOM Managerial Program Batch XVIII dengan Ikatan Dinas Nomor 066/HCSO/WOM Managerial Program Batch XVIII/TM/2023;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian WOM Managerial Program Batch XVIII dengan Ikatan Dinas Nomor 066/HCSO/WOM Managerial Program Batch XVIII/TM/2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Dapat dilaksanakannya putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr., tanggal 9 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak terhitung sejak tanggal 30 September 2023;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pengganti hak, uang pisah, dan hak lainnya berupa upah bulan September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang penggantian hak
 - o Ongkos pulang pekerja ke tempat asal Rp1.000.000,00
- Uang pisah
 - o $15\% \times 0,5 \times \text{Rp}6.600.000,00$ Rp 495.000,00
- Upah bulan September 2023 Rp6.600.000,00+
- Jumlah Rp8.095.000,00

Terbilang (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/KAS/2024/PHI Smr., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr.;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 878/HC-BPIR/IX/2023, tanggal 30 September 2023 karena terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran mendesak yaitu selaku *Marketing Head* tidak melakukan *screening validasi* dan verifikasi data nasabah dengan melakukan survei ke lokasi, sehingga terjadinya pembiayaan ganda nasabah dan melakukan *sharing password* kepada bawahan yang merupakan pelanggaran mendesak dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran mendesak sesuai dengan Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), uang pisah dan upah bulan September 2023 sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta alasan kasasi merupakan pengulangan dan penilaian terhadap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)